

**PENGHAPUSAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Yusniar Melani Pangaribuan

Fakultas/Program Studi: Hukum/Illu Hukum

Pembimbing: Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M

Peter Jeremiah, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Pencemaran nama baik melalui media massa merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan tetapi melalui media cetak seperti koran, majalah dan lain-lain. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. di indonesia pencemaran nama baik diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 310 penal code dan dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci: *Pencemaran nama baik, Teknologi Informasi, Alasan penghapusan pidana*

ELIMINATION OF AGAINST THE LAW IN THE CRIMINAL ACTION OF
DAMNING NAME WELL BE REVIEWED FROM CRIMINAL CODE

Yusniar Melani Pangaribuan

Faculty/ Study Program: Law/Legal Studies

Advisor: Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M

Peter Jeremiah, S.H.,M.H.

ABSTRACT

Defamation through mass media is one of the special forms of acts against the law. Some of the terms used in relation to this unlawful act say defamation, but some say it is an insult but through print media such as newspapers, magazines and others. A good name is a good judgment in the general opinion about a person's behavior or personality from a moral standpoint. A person's good name is always viewed from the perspective of others, namely good morals or personalities, so the size is determined based on general judgment in a particular society in the place where the action was carried out and the context of the action. In Indonesia, defamation is regulated in statutory regulations, namely in article 310 of the penal code and in article 27 paragraph (3) of law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions.

Keywords: ***Defamation, Information Technology, Reasons for criminal removal***